

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA**

 **Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta**


Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Yogyakarta , 24 Januari 2023

Direktur Utama

Komisaris Utama



Mardiyana, S.Pd., M.M



Gita Danupranata, S.E., M.M.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga meyakini bahwa melalui penerapan prinsip tata Kelola yang baik atau disebut dengan *Good Corporate Governance*, Bank akan menjalankan sistem perbankan yang sehat serta patuh terhadap prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, PT BPRS BDW berkomitmen untuk menerapkan tata Kelola yang baik secara menyeluruh dan berkelanjutan di lingkungan Bank.

Kami percaya penerapan Tata Kelola yang baik akan menciptakan keselarasan antara tujuan Bank dengan tujuan para pemangku kepentingan. Hal tersebut akan mendorong terciptanya iklim bisnis yang kondusif sehingga PT BPRS BDW mampu mencapai tujuan secara berkelanjutan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERSETUJUAN | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| SELF ASSESMENT | v |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 1 |
| COMPANY PROFIL | 3 |
| A. Data Perusahaan | 3 |
| B. Jaringan Kantor | 3 |
| C. Pendiri Perusahaan | 4 |
| D. Komposisi Saham..... | 5 |
| E. Pengurus..... | 5 |
| F. Struktur Organisasi..... | 6 |
| STRUKTUR TATA KELOLA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA | 7 |
| A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 7 |
| B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 8 |
| C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah..... | 10 |
| D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | 11 |
| E. Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Direksi | 11 |
| F. Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris..... | 12 |
| G. Rangkap Jabatan | 12 |
| H. Peket Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah..... | 13 |
| I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah | 13 |
| J. Penyimpangan Intern (Fraud) | 14 |
| K. Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan | 14 |
| L. Penyaluran Dana Sosial..... | 15 |
| M. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Bank..... | 15 |
| N. Penerapan Fungsi Kepatuhan..... | 16 |
| O. Penerapan Fungsi Audit Intern | 17 |

| | |
|---|----|
| P. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko..... | 17 |
| Q. Rencana Bisnis Bank..... | 18 |
| R. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 18 |
| S. Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri | 19 |





Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620018
Nama BPRS : P T . BPRS BANGUN DRAJAT WARGA
Jenis BPRS : BPRS B
Tahun : Desember 2023

| Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola | |
|--|--------------------|
| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
| 1.93 | Baik |
| Analisis | |
| <p>BPR Syariah Bangun Drajat Warga memiliki struktur tata Kelola yang sesuai dengan POJK 24/POJK.03/2018. Namun masih terdapat kekurangan diantaranya belum ada kebijakan internal terkait batas maksimum penyaluran dana yang akan segera dilengkapi.</p> <p>Untuk selanjutnya, kami berkomitmen akan meningkatkan pemantauan proses operasional Bank, pengendalian internal Bank, meningkatkan budaya manajemen risiko dan penerapan prinsip Syariah dalam setiap aktivitas Bank demi tercapainya Tata Kelola yang baik.</p> | |

Yogyakarta , 24 Januari 2024

Direktur Utama

Komisaris Utama



Mardiyana, S.Pd., M.M



Gita Danupranata, S.E., M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh performa suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank yang ada di Indonesia. Menurut studi yang dilakukan Bank dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola merupakan salah satu faktor penentu arahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara.

Sebagaimana diketahui bahwa BPRS merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat dengan prinsip Syariah. Hal ini mendorong BPRS BDW untuk menerapkan Tata Kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya penerapan Tata Kelola yang baik diharapkan BPRS BDW mampu mengelola risiko dengan baik dan terhindar dari permasalahan structural yang berdampak pada kinerja bank. Hal ini disadari bahwa setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip Tata Kelola.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



BAB II COMPANY PROFIL

A. Data Perusahaan

| | | |
|-------------------|---|--|
| Nama | : | PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga |
| NPWP | : | 01.599.213.4.543.000 |
| Tanggal Pendirian | : | 2 Februari 1994 |
| Jumlah Saham | : | 1.100.000 lembar |
| Alamat | : | Jl. Gedongkuning Selatan No. 131 Yogyakarta |
| Email | : | info@bprs-bdw.co.id bprs.bdw@gmail.com |

B. Jaringan Kantor

| | | | | |
|------------------------|---|---------------|---|--|
| Kantor Pusat | : | Alamat | : | Jl. Gedongkuning Selatan No. 131 Yogyakarta |
| | | Nomor Telepon | : | (0274) 413552 |
| Kantor Cabang Bantul | : | Alamat | : | Jl. Jenderal Sudirman, No. 79, Bantul (Kompleks Balai Muslimin) |
| | | Nomor Telepon | : | (0274) 6460543 |
| Kantor Cabang Wonosari | : | Alamat | : | Jl. Brigjen Katamso No. 5, Kepek Wonosari |
| | | Nomor Telepon | : | (0274) 2901764 |
| Kantor Cabang Wates | : | Alamat | : | Jl. KH Ahmad Dahlan No. 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo |
| | | Nomor Telepon | : | (0274) 7724957 |

Kantor Kas Ngipik :
Alamat : Jl. Manggisan, Baturetno,
Banguntapan, Bantul
Nomor Telpon : (0274) 373584

Kantor Kas Kota :
Alamat : Jl. Sultan Agung No. 14
Yogyakarta (Komplek
PDM Kota Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 387498

Kantor Kas Moyudan :
Alamat : Jl. Gedongan,
Sumberagung, Moyudan,
Sleman
Nomor Telepon : (0274) 2822140


C. Pendiri Perusahaan

- H.A.R. Fachrudin
- H. Ismail
- H. As'ad Humam
- IR. Dasron Hamid
- Hartoyo
- DRS. H. Ali Warsito
- A.R. Iskandar
- DRS. H.M. Jami
- H. Ismet Wibowo
- H. Lanang Supriyadi
- DRS. H. Djamroni
- Muh. Saleh
- H. Muh. Kastolani
- H. Sutarjo
- DRS. H. Muh. Bachrum
- H. Ibrahim
- dr. H. Adam Suyadi
- LETKOL. DRS. H. Bartuni
- Nurudin Haniem, SE
- Ali Arifin, BA
- DRS. H.M. Murwan Hudi
- H. Dwijo Suwarno
- M. Sulistyanto, SE
- H. Mudjono
- H.M. Wachid Achamadi
- H. Ramli Sabar
- DRS. H. Achmad Ma'ali Machfud
- H. Muh Budiharjo
- IR. Fuad Abdullah
- H. Albani
- Mashari Makhasi, SH
- DRS. H. Sagirun
- H. M. Djurjani
- H. Herry Zudianto, SE, AKT
- H. Paiku
- H. Muh. Wasito Donosaroyo

- H. Harto Suharjo
- H. Suharto Prawiro
- H. Hasyim Rosyidi

- H. Ridwan Kadir
- H. Pedro Sujono
- H. S. Projokusumo


D. Komposisi Saham



E. Pengurus

| DEWAN PENGAWAS SYARIAH | |
|-------------------------------|---|
| Ketua DPS | : Dr. Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., M.A, Ph.D |
| Anggota DPS | : Prof. Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA., CRP |
| DEWAN KOMISARIS | |
| Komisaris Utama | : H. Gita Danu Pranata, S.E., M.M |
| Komisaris | : Dr. H. Riduwan, M.Ag |
| DEWAN DIREKSI | |
| Direktur Utama | : Mardiyana, S.Pd., M.M |
| Direktur Bisnis | : Rachmad, SEI., MSI |
| Direktur Ops. & YMK MR | : Sindu Rifai, S. T., M. M. |

F. Struktur Organisasi



BAB III

STRUKTUR TATA KELOLA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Direktur Utama

- 1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.
- 2) Mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPRS dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang undangan.

b. Direktur Bisnis

- 1) Bertanggungjawab atas penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat
- 2) Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana penyaluran dana dan pengembangan bank setiap tahun.
- 3) Menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintahkan pembayaran dalam rangka realisasi pembiayaan.
- 4) Menerapkan cara cara penagihan kembali atas pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien.

c. Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

- 1) Memantau dan menjaga agar kegiatan operasional bank tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan.

- 2) Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.
- 3) Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai.

2. Kepemilikan Saham Direksi

| Nama | Persentase Kepemilikan Saham (%) |
|-----------------------|----------------------------------|
| Mardiyana, SPd., MM. | 0.27 |
| Rachmad, SEI., MSI. | 0.00 |
| Sindu Rifai, ST., MM. | 0.09 |

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Komisaris Utama

Melakukan koordinasi dalam:

- 1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS

- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud angka 2) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait, Hal-hal lain terkait perundang-undangan
- 5) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit internal BPRS, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
- 6) Memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan: Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS

b. Anggota Komisaris

- 1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud angka 2) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait, Hal-hal lain terkait perundang-undangan

- 5) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit internal BPRS, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
- 6) Memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan: Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS

2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

| Nama | Persentase Kepemilikan Saham (%) |
|-------------------------------|----------------------------------|
| H. Gita Danupranata, SE., MM. | 0.69 |
| H. Dr. Riduwan, MAg. | 0.18 |

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua DPS

Koordinator DPS dalam terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan

2. Anggota DPS

Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah, Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada otoritas Jasa Keuangan

D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Bank belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

E. Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Direksi

1. Hubungan Keuangan

| Nama | Hubungan Keuangan | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Anggota Direksi | Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| Mardiayana, SPd., MM. | Nihil | Nihil | Nihil |
| Rachmad, SEI., MSi. | Nihil | Nihil | Nihil |
| Sindu Rifai, ST., MM. | Nihil | Nihil | Nihil |

2. Hubungan Keluarga

| Nama | Hubungan Keluarga | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Anggota Direksi | Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| Mardiayana, SPd., MM. | Nihil | Nihil | Nihil |
| Rachmad, SEI., MSi. | Nihil | Nihil | Nihil |
| Sindu Rifai, ST., MM. | Nihil | Nihil | Nihil |

F. Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris

1. Hubungan Keuangan

| Nama | Hubungan Keuangan | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Anggota Direksi | Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| H. Gita Danupranata, SE., MM. | Nihil | Nihil | Nihil |
| H. Dr. Riduwan, MAg. | Nihil | Nihil | Nihil |

2. Hubungan Keluarga

| Nama | Hubungan Keluarga | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Anggota Direksi | Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| H. Gita Danupranata, SE., MM. | Nihil | Nihil | Nihil |
| H. Dr. Riduwan, MAg. | Nihil | Nihil | Nihil |

G. Rangkap Jabatan

1. Dewan Komisaris

| Nama | Perusahaan | Rangkap Jabatan |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| H. Gita Danupranata, SE., MM. | PT Surya Citra Madani | Komisaris Utama |
| H. Dr. Riduwan, MAg. | PT Adi Multi Farma | Komisaris |
| | PT Adi Multi Niaga | Komisaris |

2. Dewan Pengawasan Syariah

| Nama | Perusahaan | Rangkap Jabatan |
|--|------------|-----------------|
| Dr. Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., M.A, Ph.D | BMT UMY | DPS |
| Prof. Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D. | BMT UMY | Ketua |

H. Peket Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

| No | Jenis Remunerasi | Direksi (orang) | Komisaris (orang) | DPS (orang) |
|----|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| A | Remunerasi | | | |
| 1. | Gaji | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Tunjangan | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Tantiem | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Bonus | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Kompensasi Berbasis Saham | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Remunerasi-Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| B | Fasilitas Lain | | | |
| 1. | Perumahan | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kesehatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Fasilitas Lain-Lainnya | 0 | 0 | 0 |

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

| Deskripsi | Rasio |
|---|-------|
| Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi | 1.33 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi | 1.25 |
| Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi | 1.25 |
| Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi | 3.49 |
| Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi | 0.40 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi | 1.91 |

J. Penyimpangan Intern (Fraud)

| Jenis Penyimpangan | Anggota Direksi | Pejabat Eksekutif | Pegawai Tetap | Pegawai Kontrak |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Total Fraud | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Telah Diselesaikan | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Dalam Proses Penyelesaian | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Belum Diselesaikan | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Tindak Lanjut Proses Hukum | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

Pada periode penilaian tidak ada penyimpangan yang terjadi.

K. Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Pengambil Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Penjelasan |
|----|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| 1 | PDM Bantul | Pemegang saham | Mardiyana | Direktur Utama | Sewa kantor Cabang Bantul | 35 | Terdapat perbedaan nilai sewa wajar (berdasarkan perbandingan lingkungan dan nilai wajar sewa) dengan nilai sewa riil (yang dibayarkan kepada pemilik gedung) karena gedung tersebut milik persyarikatan Muhammadiyah sehingga nilai sewa riil yang diberikan lebih |

Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru yang dilakukan oleh Bank senantiasa memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapatkan opini dari DPS. Sehingga SOP yang disusun dan dijalankan oleh Bank sesuai dengan prinsip Syariah. Hal ini didukung oleh laporan audit intern bahwa tidak ada pelanggaran dari pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan bisnis Bank.

N. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank telah menetapkan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang ditetapkan dalam RUPS dan telah mendapatkan persetujuan OJK. Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dilakukan dengan menunjuk PE Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 031/SK.DIR/BDW/VII/2023 Tentang Pengangkatan PE Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APU PPT.

Direksi senantiasa berupaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan internal. Dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi, PE Kepatuhan memberikan rekomendasi terhadap pengkinian ketentuan dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada Direktur YMFK. Dalam pelaksanaan prinsip Syariah, Direktur YMFK dan PE Kepatuhan secara aktif berkoordinasi dengan DPS.

O. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank menunjuk PE Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/SK.DIR/BDW/X/2022 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Audit Intern. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PE AI menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan OJK.

P. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko

Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank diwajibkan menunjuk satu pegawai sebagai PE MR. Hal ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 031/SK.DIR/BDW/VII/2023 Tentang Pengangkatan PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT.

Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bank telah menetapkan limit risiko yang digunakan sebagai instrumen pemantauan dan pengambilan keputusan bagi Bank. Direksi dan senantiasa berupaya dalam menumbuhkan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi.

Q. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. RBB disusun sesuai dengan visi misi Bank. RBB sebagaimana dimaksud telah mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap realisasi bisnis bank dan laporan pengawasan disampaikan kepada OJK.

R. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sebagai upaya peningkatan infrastruktur digital, saat ini Bank dalam proses penyempurnaan sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat kini, dan utuh.

Bank telah Menyusun laporan keuangan publikasi triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud telah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

S. Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri

| Faktor | Bobot | Nilai Struktur | Nilai Proses | Nilai Hasil | Jumlah | Total Nilai Faktor Sesuai Bobot |
|--|-------|----------------|--------------|-------------|--------|---------------------------------|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0.200 | 0.86 | 0.80 | 0.20 | 1.86 | 0.37 |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0.150 | 0.89 | 0.80 | 0.20 | 1.89 | 0.28 |
| Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS | 0.100 | 0.70 | 0.68 | 0.14 | 1.52 | 0.15 |
| Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS | 0.075 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 2.00 | 0.15 |
| Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan | 0.075 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 2.00 | 0.15 |
| Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan | 0.075 | 0.80 | 0.73 | 0.20 | 1.73 | 0.13 |
| Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern | 0.075 | 0.90 | 0.80 | 0.23 | 1.93 | 0.14 |
| Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern | 0.025 | 0.50 | 0.80 | 0.17 | 1.47 | 0.04 |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0.075 | 1.00 | 0.86 | 0.20 | 2.06 | 0.15 |
| Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana | 0.050 | 1.50 | 1.00 | 0.35 | 2.85 | 0.14 |
| Faktor 10: Rencana bisnis BPRS | 0.050 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 2.00 | 0.10 |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan | 0.050 | 1.50 | 0.80 | 0.20 | 2.50 | 0.13 |
| Nilai Komposit | | | | | | 1.9 |
| Peringkat Komposit | | | | | | Baik |